



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

PENGUMUMAN

Nomor : 130/PP/05.1-PU/1118/KIP-Kab/I/2018

TENTANG

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK dan PPS untuk PEMILU TAHUN 2019

I. Syarat Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 tahun pada hari terakhir pendaftaran;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat Pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai Anggota PPK, PPS. Periode sebagai berikut:
 - Periode pertama dimulai tahun 2004 hingga tahun 2008
 - Periode kedua dimulai tahun 2009 hingga 2013
 - Periode ketiga dimulai tahun 2014 hingga 2018
- l. Tidak sedang menjabat sebagai anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, sekretariat PPS Pilkada 2018
- m. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan anggota sesama penyelenggara Pemilu;
- n. Bagi yang bekerja di instansi Pemerintah dan Swasta harus mendapat izin atasan

II. Persyaratan Pendaftaran:

- a. Fotokopi KTP Elektronik atau Surat keterangan pengganti KTP elektronik dari Disdukcapil Kab. Pidie Jaya yang masih berlaku;
- b. Fotokopi Ijazah SMA/sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Melampirkan Surat pernyataan yang bersangkutan;
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi Anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK maupun PPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan sama sebagai anggota PPK, PPS.
- d. Semua persyaratan pada huruf c angka 1 s/d 6 dalam satu surat pernyataan bermaterai 6000 (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh calon Anggota PPK dan PPS;
- e. Surat keterangan kesehatan dari RSUD Pidie Jaya atau Puskesmas Kecamatan masing-masing;
- f. Pas foto terbaru warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar (latar merah);
- g. Semua bahan dimasukkan dalam map merah (calon PPK) dengan menulis nama calon dan nama kecamatan, map kuning (calon PPS) dengan menulis nama calon, nama gampong dan nama kecamatan.

III. Waktu dan tempat pendaftaran:

1. Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan dapat diambil di Toko Fotocopy SAKTI, d/a. Jln. Banda Aceh-Medan (Depan Rumah Sakit Umum Daerah) Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau dapat di download pada laman www.kpu-pidiejayakab.go.id.
2. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 4 s.d 10 Februari 2018, Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB di kantor KPU Kabupaten Pidie Jaya d/a. Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya, Cot Trieng, Meureudu 24186, Telp/Fax (0653) 51401.

